



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2009

### TENTANG

### BANTUAN BEASISWA BAGI KELUARGA KURANG MAMPU (BKMM) KOTA SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan Bantuan Beasiswa bagi Keluarga Kurang Mampu (BKMM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Beasiswa bagi Keluarga Kurang Mampu (BKMM) Kota Salatiga Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN BEASISWA BAGI KELUARGA KURANG MAMPU (BKKM) KOTA SALATIGA TAHUN 2009.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bantuan Beasiswa bagi Keluarga Kurang Mampu yang selanjutnya disingkat BKKM adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Keluarga Kurang Mampu.
5. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga miskin hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005, usulan dari sekolah, dan verifikasi dari Tim Teknis Pemberian Bantuan BKKM.
6. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 yang selanjutnya disingkat PSE '05 adalah Pendataan Sosial Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Salatiga pada bulan Agustus Tahun 2005.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI KELUARGA KURANG MAMPU

### Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan BKKM ini adalah membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan siswa selama duduk di bangku sekolah sehingga dapat mencegah siswa dari kemungkinan terjadinya putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan BKKM ini adalah untuk :

- a. Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan siswa selama duduk di bangku sekolah.
- b. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
- c. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh.
- d. Membantu kelancaran program sekolah.

#### Pasal 4

Sasaran pemberian Bantuan BKKM ini adalah siswa dari keluarga kurang mampu sesuai dengan hasil PSE '05, usulan dari sekolah, dan verifikasi dari Tim Teknis Pemberian Bantuan BKKM.

### Bagian Kedua Bentuk Bantuan BKKM

#### Pasal 5

- (1) Bantuan BKKM yang diterimakan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan BKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Pembelian seragam sekolah.
  - b. Pembelian seragam pramuka.
  - c. Pembelian seragam olah raga.
  - d. Pembelian tas sekolah.
  - e. Pembelian sepatu sekolah.
  - f. Pembelian buku dan alat tulis.
  - g. Transport berangkat dan pulang sekolah.
  - h. Uang saku sekolah.
  - i. Lain-lain yang terkait kebutuhan sekolah.

### Bagian Ketiga Kriteria Pemberian

#### Pasal 6

Kriteria Penerima Bantuan BKKM sebagai berikut :

1. Keluarganya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Beras Miskin.
2. Keluarga dengan penghasilan tidak tetap.
3. Belum mendapatkan bantuan sejenis dari manapun juga.
4. Tercatat sebagai penduduk Kota Salatiga dan berdomisili di Salatiga dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

5. Bersekolah di Kota Salatiga dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah.
6. Pada tahun pelajaran 2008/2009 berstatus sebagai siswa yang bersekolah di Kota Salatiga.
7. Diusulkan oleh Kepala Sekolah.
8. Memiliki kepribadian terpuji, rajin, disiplin, taat pada tata tertib, hormat pada orang tua, guru, dan aparat pendidikan lainnya.
9. Tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang.
10. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Bagian Keempat  
Besarnya Bantuan BKKM

Pasal 7

- (1) Besarnya Bantuan BKKM ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Siswa SD/MI/SDLB sebesar Rp 600.000,00 per siswa.
  - b. Siswa SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp 900.000,00 per siswa.
  - c. Siswa SMA/MA/SMALB sebesar Rp 1.200.000,00 per siswa.
  - d. Siswa SMK sebesar Rp 1.500.000,00 per siswa.
- (2) Bantuan BKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Pemberian bantuan BKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterimakan pada akhir bulan April 2009.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN, USULAN DAN SERAH TERIMA BANTUAN BKKM

Bagian Kesatu  
Pendataan dan Usulan

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah masing-masing melakukan pendataan siswa dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di Salatiga.
- (2) Kepala Sekolah mengajukan usulan permohonan bantuan BKKM sesuai dengan hasil pendataan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga melalui Tim Kerja Pembinaan Sekolah BKKM.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan bantuan BKKM dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah menyerahkan bantuan BKKM sesuai yang diterimanya kepada orangtua siswa dengan disaksikan oleh komite sekolah.
- (2) Kepala Sekolah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima bantuan BKKM dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua  
Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Usulan permohonan Bantuan BKKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelayakannya oleh TIM Teknis Pemberian Bantuan BKKM.
- (2) Pembentukan Tim Teknis Pemberian Bantuan BKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Daftar penerima Bantuan BKKM ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Pemberian Bantuan BKKM.

Bagian Ketiga  
Pencairan dan Penyaluran Bantuan BKKM

Pasal 12

- (1) Siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada Tim Teknis.

Pasal 13

- (1) Teknis penyaluran Bantuan BKKM berupa uang tunai kepada siswa diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga.
- (2) Penerima Bantuan BKKM wajib menggunakan Bantuan BKKM tersebut sesuai dengan ketentuan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan BKKM kepada siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan BKKM.
- (2) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga wajib melaporkan penggunaan dana kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD Kota Salatiga dan Inspektur Kota Salatiga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :
  - a. rekapitulasi siswa penerima Bantuan BKKM;
  - b. rekapitulasi realisasi penyaluran Bantuan BKKM; dan
  - c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan BKKM.

Pasal 16

Untuk pengendalian penyaluran Bantuan BKKM dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan BKKM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 12 Maret 2009

WALIKOTA SALATIGA, *fr*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *fr*

Diundangkan di Salatiga  
Pada tanggal 12 Maret 2009  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

*Sri Sejati Kusumaningsih*  
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH  
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 11